

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARBARU**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : Al Fikrah Citra Madinatul Ilmi |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 510363720014 |
| 3. Alamat | : |
| Jalan | : Jl. Yani Km.17,5 Kota Citra Graha |
| Kel./Desa | : Landasan Ulin Barat |
| Kecamatan | : Liang Anggang |
| Kab./Kota | : Banjarbaru |
| 4. Tanggal Berdiri | : 09 Juli 2010 |
| 5. Masa Berlaku | : 31 November 2027 |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : Citra Babur Rahman Madinatul Ilmi |

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Banjarbaru, 11 November 2022

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Banjarbaru





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARBARU
NOMOR: 167 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN AL FIKRAH CITRA MADINATUL ILMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru tentang pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru Nomor: B-2268/Kk.17.2-3/PP.007/12/2021 Tanggal 24 Desember 2021

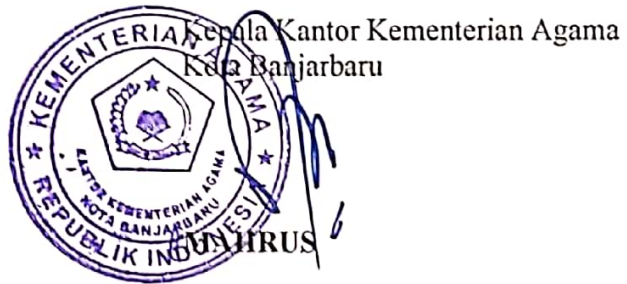
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL FIKRAH CITRA MADINATUL ILMI**

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Agama Kota Banjarbaru.

- KEDUA** : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, kepada penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggara pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : // November 2022



Tembusan:

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan
- Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU

NOMOR 167 TAHUN 2022 TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
PONDOK PESANTREN ALFIKRAH CITRA MADINATUL ILMI

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Al Fikrah Citra Madinatul Ilmi
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510363720014
	Alamat Pondok Pesantren	Jalan A. Yani Km. 17,5 Kota Citra Graha Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Ust. Isnaini Adha, Lc
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Sufiani, S.Pd
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	119
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	22
8	Jumlah sarana prasarana	6
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Citra Babur Rahman Madinatul Ilmi

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Banjarbaru

